



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DIJAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah yang terjadi melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi serta untuk menegakan disiplin bagi bendaharawan atau Pegawai Negeri Sipil bukan bendaharawan dalam melakukan tugas sehari-hari, maka setiap kerugian daerah perlu segera diselesaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Dijajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DIJAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

3. Bupati, adalah Bupati Barito Utara.
4. Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Barito Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
8. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah PPTK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
11. Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Barito Utara.
12. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan yang melanggar hukum/kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia.
13. Kekurangan Perbendaharaan, ialah selisih kurang saldo Buku Kas dengan saldo kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat dalam gudang dan dalam pengurusan Bendaharawan.
14. Tuntutan Perbendaharaan, ialah suatu tatacara perhitungan (rekening proses) terhadap Bendaharawan jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan dan terhadap Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
15. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan, dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
16. Pegawai Negeri Sipil Daerah, ialah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Barito Utara.
17. Bendaharawan ialah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk Menerima, Menyimpan dan Membayar/ Mengeluarkan uang atau surat berharga dan/ Barang atas Perintah atasan langsung/ Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta mempertanggung jawabkannya, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
18. Ahli Waris, ialah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagiannya.
19. Penghapusan Piutang/ tagihan Daerah, ialah penghapusan suatu piutang/ tagihan Daerah dari Administrasi piutang yang dilakukan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Pembebasan atas tagihan Daerah, ialah meniadakan tagihan seseorang untuk membayar utang kepada Daerah yang menurut Hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih dari

padanya. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi hapus seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.

21. Badan Pemeriksa Keuangan yang disingkat BPK, ialah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
22. Aparat Pengawasan Fungsional selanjutnya disingkat APF, adalah aparat pengawasan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
23. SKTJM, ialah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana diatur dalam Hukum perikatan (KUH Perdata Buku Ketiga).
24. SKPPS, ialah Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Sementara.
25. BUPLN, ialah Badan Urusan Piutang Lelang Negara.
26. Perbuatan melanggar Hukum ialah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum perdata.
27. Melalaikan kewajiban (wanprestasi) ialah suatu peristiwa yang apabila pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, dengan surat perintah atau dengan sesuatu akta sejenis telah dinyatakan lalai atau jika perikatannya sendiri menetapkan bahwa pihak berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
28. Hubungan sebab akibat (causaliteits verbands) antara kerugian yang diderita oleh Daerah dan perbuatan melanggar Hukum/atau Kelalaian Pegawai Negeri yang bersangkutan, ialah kerugian Daerah yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh perbuatan/kelalaian Pegawai Negeri tersebut.
29. Daluarsa, ialah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya Hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
30. Aparat Pengawas, ialah Aparat yang Melaksanakan fungsi Pemeriksaan, Pengawasan dan Pengendalian.
31. Kerugian Daerah Sumir, ialah Kerugian Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang jumlahnya tidak melebihi tiga kali penghasilan kotor bagi yang berkeluarga dan empat kali penghasilan kotor bagi yang berstatus bujangan/belum berkeluarga.
32. Pejabat yang berwenang, ialah Pejabat yang karena Kewenangannya dapat memberikan Keterangan/menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara Hukum dapat dipertanggungjawabkan.
33. Perhitungan Ex Officio, ialah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk selaku Ex Officio (pengganti sementara) apabila Bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggung jawaban/Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang (SPPGU), meskipun telah di tegur oleh Atasan Langsungnya dan sampai batas waktu yang di berikan telah berakhir tetap tidak membuat perhitungan/pertanggung jawabannya.
34. Force Majeure ialah kerugian Daerah karena di luar kesalahan, kelalaian atau kealapaan di mana Bendaharawan/Pegawai Negeri tersebut tidak memungkinkan untuk menyelamatkannya, akibat bencana atau seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran serta kebijaksanaan pemerintah seperti kebijaksanaan moneter, menyusut, mengurai dan menguap.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap :

- a. Bendaharawan
- b. Pegawai Negeri bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintahan Daerah dan Pejabat Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah
- c. Pejabat lain/ Pejabat Daerah

BAB III SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Sumber Informasi

Pasal 3

Informasi mengenai adanya kerugian Daerah dapat diketahui dari :

- a. Hasil pemeriksaan aparat pemerintah/ pengawas fungsional;
- b. Hasil pengawasan melekat oleh atasan langsung;
- c. Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban; dan
- d. Informasi dari masyarakat/ Pihak Ketiga

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 4

- (1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada Inspektorat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui terjadinya kerugian Daerah wajib melaporkan kepada Kepala SKPD/ Pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap Kepala SKPD di Kecamatan/ Kelurahan/ Desa apabila mengetahui terjadinya kerugian Daerah dilingkungan kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya wajib melaporkan kepada Kepala SKPD/Pemimpin Kegiatan sebagai penanggung jawab Anggaran di Kabupaten dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.
- (4) Setiap Kepala SKPD/ PPTK/ Aparat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten apabila mengetahui terjadinya kerugian Daerah dilingkungan kerjanya, baik langsung maupun berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya, wajib melaporkannya kepada Kepala SKPD terkait di Kabupaten.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) merupakan laporan tingkat Pertama tentang adanya Kerugian Daerah.
- (6) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD / Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan wajib membuat laporan tingkat kedua yang dilengkapi berita acara pemeriksaan serta menyampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh aparat Pengawas dan ditanda tangani oleh kepala SKPD/ Pemimpin kegiatan yang anggarannya dirugikan.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pasal (1) sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENILAIAN LAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan penilaian terhadap Laporan tingkat kedua.
- (2) Jika berdasarkan hasil penilaian ternyata bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki bukti pendukung yang memenuhi persyaratan Bupati dapat menugaskan suatu Tim untuk melakukan Pemeriksaan ulang
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pemeriksaan ulang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak dikeluarkannya surat perintah tugas pemeriksaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama pelaku, jumlah kerugian daerah, saat dan tempat kejadian kerugian daerah serta kesanggupan dari pelaku untuk pengembalian/ penyelesaiannya serta dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan serta bukti – bukti pendukung lainnya .

BAB V PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Bupati setelah menerima informasi dan/ atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat segera menugaskan APF untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dimaksud.
- (2) APF Daerah setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan kepada Bupati untuk ditindak lanjuti
- (3) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberitahuan/ peringatan dan penuntutan/ penyelesaian ganti kerugian daerah
- (4) Dalam rangka kelancaran proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menugaskan Majelis TGR dengan berkoordinasi dengan Tim tindak Lanjut.

Pasal 8

- (1) Bupati setelah menerima informasi dan/ atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, melakukan penilaian terhadap kebenaran laporan dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian ternyata laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum memiliki bukti pendukung yang memenuhi persyaratan atau tidak cukup bukti, Bupati dapat menugaskan kembali APF untuk melakukan pemeriksaan ulang/ pemeriksaan khusus
- (3) APF melaporkan hasil pemeriksaan ulang/ pemeriksaan khusus kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya surat perintah tugas pemeriksaan.

BAB VI
KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Jika Bendaharawan atau Pegawai Negeri Sipil bukan Bendaharawan terbukti melakukan tindakan/kelalaian yang mengakibatkan kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan diri sendiri atau orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Terhadap Bendaharawan yang melakukan tindakan/kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tuntutan perbendaharaan.
- (3) Terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendaharawan yang melakukan tindakan/kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.

Bagian Kedua
Penetapan Kerugian Daerah

Pasal 10

- (1) Dugaan adanya kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah menjadi pasti setelah Bupati menetapkan kepastian kerugian dimaksud yang menjadi tanggung jawab Bendaharawan atau Pegawai Negeri bukan bendaharawan.
- (2) Bupati memberitahukan kepada bendaharawan atau Pegawai Negeri yang bersangkutan tentang adanya tuntutan ganti rugi.
- (3) Bendaharawan atau Pegawai Negeri bukan bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat dan menyampaikan surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTJM) beserta barang jaminan yang nilainya dianggap cukup.
- (4) Bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini

BAB VII
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1
Cara Penyelesaian

Pasal 11

Tuntutan Perbendaharaan dapat diselesaikan dengan cara :

- a. Upaya Damai.
- b. Tuntutan Perbendaharaan Biasa.
- c. Tuntutan Perbendaharaan Khusus.

Paragraf 2
Upaya Damai

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a dilakukan oleh Bendaharawan dengan pembayaran secara tunai atau angsuran, dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM disertai dengan barang jaminan yang nilainya dianggap cukup.
- (2) Apabila Bendaharawan tidak dapat melakukan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual secara umum/ lelang melalui BUPLN.
- (3) Apabila nilai hasil penjualan barang jaminan lebih kecil dari jumlah kerugian yang dibebankan, kekurangannya wajib dilunasi oleh yang bersangkutan dengan memotong dari penghasilan yang diterimanya atau cara lain yang memungkinkan.
- (4) Apabila nilai hasil penjualan barang jaminan melebihi kerugian yang dibebankan, kelebihannya dikembalikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 13

- (1) Apabila bendaharawan tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dikenakan Tuntutan Perbendaharaan Biasa.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Penggantian sementara yang mencantumkan :
 - a. Pelaku;
 - b. Jumlah kerugian daerah yang dinyatakan dengan rupiah;
 - c. Alasan dilakukan penuntutan ;
 - d. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SKPPS untuk mengajukan keberatan/ pembelaan diri.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk melakukan pemotongan gaji/ penghasilan lainnya yang harus sudah lunas dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya keputusan.
- (4) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya KPPS yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/ pembelaan diri kepada Bupati;
- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, Bupati menetapkan keputusan pembebanan tuntutan perbendaharaan (SKPTP)
- (6) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Bupati menerbitkan Keputusan tentang peninjauan kembali keputusan pembebanan tuntutan Perbendaharaan;
- (7) Apabila bendaharawan tidak dapat melakukan pembayaran dalam waktu yang ditetapkan dalam KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijual secara umum/ lelang melalui BUPLN;
- (8) Apabila nilai hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kurang dari jumlah kerugian yang dibebankan, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh yang bersangkutan dengan menghitung dari penghasilan yang diterimanya atau cara lain yang dimungkinkan;
- (9) Apabila nilai hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih dari nilai jumlah kerugian yang dibebankan, maka kelebihannya dikembalikan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (10) Bentuk KPPS sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 14

- (1) Apabila bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri, berada dibawah pengampunan atau tidak membuat pertanggungjawaban dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut walaupun sudah ditegur, Bupati menunjuk seorang pejabat untuk membuat perhitungan Ex officio dan hasilnya disampaikan kepada ahli waris/ pengampunya atau yang bersangkutan;
- (2) Apabila menurut hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada kerugian daerah, kepada ahli waris/ pengampunya atau yang bersangkutan dikenakan tuntutan perbendaharaan khusus;
- (3) Apabila ahli waris/ pengampunya atau yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengganti kerugian seluruhnya, maka kepada yang bersangkutan tidak dikenakan tuntutan perbendaharaan khusus;
- (4) Setelah seluruh perhitungan selesai dilaksanakan, maka semua uang dan surat berharga serta barang berharga maupun buku kas dan buku pembantu dari bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan/ dimasukkan kedalam lemari besi dan disegel;
- (5) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Penyegehan yang disaksikan oleh atasan langsung serta disaksikan oleh ahli waris/ pengampunya atau yang bersangkutan;
- (6) Biaya pembuatan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada ahli waris/ pengampunya atau yang bersangkutan;
- (7) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ahli waris/ pengampunya atau yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan;
- (8) Setelah seluruh ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) selesai dilakukan, tuntutan perbendaharaan dilaksanakan sesuai ketentuan yang tercantum dalam proses pada tuntutan Perbendaharaan biasa.

Pasal 15

Apabila Tuntutan Perbendaharaan Khusus belum dapat dilaksanakan karena Bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris yang diketahui atau tanpa pengampu, ataupun ada ahli waris atau pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1
Cara Penyelesaian
Pasal 16

Tuntutan Ganti Rugi dapat diselesaikan dengan cara :

- a. Upaya Damai
- b. Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 2
Upaya Damai

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Upaya Damai oleh Pegawai Negeri bukan Bendaharawan dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau angsuran dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani SKTJM disertai dengan barang jaminan yang nilainya dianggap cukup.

- (2) Apabila Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi, maka barang jaminan pembayaran angsuran dijual secara umum/ lelang melalui BUPLN.
- (3) Apabila hasil penjualan barang jaminan nilainya kurang dari jumlah kerugian yang dibebankan, maka kekurangannya wajib dilunasi dengan cara memotong dari penghasilan yang diterimanya atau cara lain yang dimungkinkan.
- (4) Apabila hasil penjualan barang jaminan lainnya melebihi dari jumlah kerugian yang dibebankan, maka kelebihanannya dikembalikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 18

- (1) Apabila Pegawai Negeri bukan Bendaharawan ternyata tidak bersedia menyelesaikan pembayaran melalui upaya damai, Bupati memberitahukan Tuntutan Ganti Rugi secara tertulis kepada yang bersangkutan.
- (2) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Bupati yang mencantumkan :
 - a. Pelaku;
 - b. Jumlah kerugian Daerah yang dinyatakan dengan rupiah;
 - c. Alasan dilakukannya penuntutan;
 - d. Tenggang waktu 14 (empatbelas) hari untuk mengajukan keberatan/ pembelaan diri.
- (3) Paling lambat dalam waktu 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/ pembelaan diri kepada Bupati.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empatbelas) hari yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Pembebanan Ganti Rugi.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lainnya dan harus sudah lunas dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun.
- (6) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.
- (7) Bentuk Surat Pemberitahuan, Keputusan Bupati tentang pembebanan ganti rugi, dan Keputusan Bupati tentang peninjauan kembali sebagaimana tercantum pada Lampiran V,VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Apabila Pegawai Negeri bukan Bendaharawan meninggal dunia, Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menimbulkan kerugian Daerah tersebut.
- (2) Apabila Pegawai Negeri bukan Bendaharawan melarikan diri dan tidak diketahui ahli warisnya, maka atas kerugian Daerah tersebut diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pencatatan Ganti Rugi setelah mendapat pertimbangan dari Inspektur.
- (3) Bentuk Keputusan tentang Pencatatan Ganti Rugi sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PEMBAYARAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 20

Pembayaran pengembalian kerugian Daerah dilakukan oleh yang bersangkutan, ahli waris/ pengampu atas nama yang bersangkutan ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian daerah secara periodik/ setiap semester kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala SKPD yang tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau tindakan administrasi lainnya.
- (3) Bentuk laporan perkembangan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB X
DALUWARSA

Bagian Kesatu
Daluwarsa Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 22

Tuntutan Perbendaharaan Biasa dinyatakan daluwarsa setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun baru diketahui kekurangan perbendaharaan tersebut, dan kasusnya tidak dilakukan upaya penyelesaian.

Pasal 23

Tuntutan perbendaharaan khusus dinyatakan daluwarsa apabila

- a. Setelah lewat 3 (tiga) tahun hasil perhitungan yang di buat secara ex officio tidak diberitahukan kepada yang bersangkutan atau ahli waris/ pengampunya.
- b. Setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak yang bersangkutan mengajukan keberatan/ pembelaan, Bupati tidak mengambil keputusan.

Bagian Kedua
Daluwarsa Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 24

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dinyatakan daluwarsa apabila telah lewat 5 (lima) tahun setelah akhir tahun kerugian Daerah diketahui, atau telah lewat 8 (delapan) tahun setelah akhir tahun perbuatan/ kelalaian yang menyebabkan kerugian daerah tersebut dilakukan.
- (2) Penentuan waktu daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batas waktu yang tersingkat atau waktu menguntungkan bagi pelaku kerugian Daerah
- (3) Untuk kerugian Daerah akibat perbuatan berturut-turut, waktu daluwarsanya 8 (delapan) tahun dimulai pada akhir tahun perbuatan/ kelalaian dilakukan.
- (4) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah kerugian Daerah selama 8 (delapan) tahun sebelum ganti rugi tersebut dibebankan.

BAB XI
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI (MP-TPTGR)

Pasal 25

- (1) Untuk membantu menetapkan kebijakan penyelesaian kerugian daerah dan memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian daerah, Bupati membentuk majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (MP-TPTGR)
- (2) Susunan keanggotaan MP-TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas MP-TPTGR dibentuk sekretariat majelis yang berkedudukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (4) Untuk membantu Bupati melakukan pemantauan terhadap penyelesaian kerugian daerah, kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten secara periodik atau semester menyampaikan laporan perkembangannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (5) Kepala SKPD yang tidak menyampaikan laporan perkembangan terhadap penyelesaian kerugian Daerah secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 atau tindakan administrasi lainnya.

BAB XII
PEMBEBASAN

Pasal 26

- (1) Bendaharawan/ Pegawai Negeri Sipil bukan bendaharawan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian Daerah apabila :
 - a. Yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah
 - b. Daluwarsa
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pembebasan dari kewajiban membayar, setelah mendapat pertimbangan MP-TTGR;
- (3) Bentuk Keputusan tentang Pembebasan Kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
PENGHAPUSAN

Pasal 27

Penghapusan atas kerugian Daerah dapat dilakukan jika :

- a. Pelaku kerugian daerah/ ahli waris tidak mampu membayar,
- b. Yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan atau ahli warisnya tidak mampu,
- c. Yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli waris serta harta benda.
- d. Force majeure

Pasal 28

- (1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris / pengampunya mengajukan permohonan Penghapusan Kerugian Daerah kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah.

- (2) Bupati sebelum menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penelitian.
- (3) Apabila Bupati menyetujui permohonan yang bersangkutan, sebelum menetapkan Keputusan tentang penghapusan kerugian daerah terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada MP-TTGR dan persetujuan DPRD.
- (4) Bentuk Keputusan tentang Penghapusan kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri tanpa hak pensiun, dan tidak mempunyai harta benda dan atau ahli warisnya tidak mampu, pejabat struktural dilingkungan SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul Penghapusan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Setelah ketentuan pada ayat (1) dilaksanakan, prosedur penyelesaian penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

- (1) Apabila terjadi force majeure pejabat struktural SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usulan penghapusan kerugian daerah kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menolak atau menyetujui usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penelitian.
- (3) Bupati sebelum menetapkan keputusan tentang Penghapusan kerugian Daerah akibat Force majeure terlebih dahulu meminta pertimbangan MP-TTGR.
- (4) Bentuk keputusan tentang penghapusan kerugian daerah karena force majeure sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

PENIADAAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN

Pasal 31

- (1) Apabila terjadi kekurangan perbendaharaan yang bukan diakibatkan/ kelalaian Bendaharawan atau Force majeure, maka Atasan Langsung/ Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permohonan peniadaan kekurangan perbendaharaan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan penilaian dan meminta pertimbangan MP-TPTGR dan persetujuan DPRD untuk peniadaan kekurangan perbendaharaan.
- (3) Apabila DPRD menyetujui, Bupati menetapkan Keputusan tentang Peniadaan Kekurangan Perbendaharaan.
- (4) Bentuk Keputusan tentang Peniadaan Kekurangan Perbendaharaan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 32

Apabila dalam kerugian daerah terdapat unsur pidana atau perdata bendaharawan/ Pegawai Negeri bukan bendahara selain dituntut melalui tuntutan perbendaharaan dapat diproses melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 33

Kerugian Daerah yang dinyatakan sebagai kerugian Daerah Sumir, diselesaikan tidak melalui proses Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 34

Apabila dalam setiap proses pengembalian kerugian daerah di perkirakan memerlukan biaya lebih besar dari jumlah kerugian daerah sesungguhnya, Bupati dapat menetapkan keputusan tentang Pembebasan kerugian daerah setelah mendapat pertimbangan dari MP-TPTGR.

Pasal 35

Apabila pejabat/ pegawai negeri dilingkungan SKPD mengetahui terjadinya kerugian daerah, tetapi tidak melaporkan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah dapat dikenakan tindakan administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 atau tindakan administrasi lainnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 November 2010

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

H. SAPTO NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2010
TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DIJAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

LAPORAN TINGKAT PERTAMA TENTANG KERUGIAN DAERAH

Muara Teweh, 2010

Nomor : Kepada,
Sifat : Yth.
Lampiran :
Perihal : Temuan Kerugian di
..... Muara Teweh

1. Sehubungan denganpada tanggalbersama ini kami laporkan bahwa telah terjadidi
2. Adapun laporan selengkapnya adalah sebagai berikut :
 - a. Tempat kejadian :
 - b. Waktu kejadian dilakukan dan ditemukan :
 - c. Nama,NIP, Pangkat dan Jabatan pelaku/tersangka atau yang terlibat ikut bertanggungjawab (apabila ada) :
 - d. Nama,NIP,Pangkat dan Jabatan Petugas/Tim yang menemukan :
 - e. Jumlah kerugian Negara dan rinciannya :
 - f. Uraian kejadian menurut urutan waktu, yaitu dengan cara bagaimana kerugian Negara terjadi :
 - g. Tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan :
3. Demikian laporan kami.

Yang melapor,

.....

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Barito Utara
 2. Inspektur Kabupaten Barito Utara
 3. Bagian Keuangan Setda Kab. Barut

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : NOVEMBER 2010
TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DIJAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

LAPORAN TINGKAT KEDUA TENTANG KERUGIAN DAERAH

Muara Teweh, 2010

Nomor : Kepada,
Sifat : Yth.
Lampiran :
Perihal : Temuan Kerugian di
..... Muara Teweh

1. Sehubungan denganpada tanggalbersama ini kami laporkan bahwa telah terjadidi
2. Adapun laporan selengkapnya adalah sebagai berikut :
 - a. Tempat kejadian :
 - b. Waktu kejadian dilakukan dan ditemukan :
 - c. Nama,NIP, Pangkat dan Jabatan pelaku/tersangka atau yang terlibat ikut bertanggungjawab (apabila ada) :
 - d. Nama,NIP,Pangkat dan Jabatan Petugas/Tim yang menemukan :
 - e. Jumlah kerugian Negara dan rinciannya :
 - f. Uraian kejadian menurut urutan waktu, yaitu dengan cara bagaimana kerugian Negara terjadi :
 - g. Tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan :
3. Demikian laporan kami.

Yang melapor,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Utara
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Barut

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2010
TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DIJAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Daerah/ kekurangan Perbendaharaan sebesar Rp.
(.....Rupiah) yaitu kerugian /kekurangan yang disebabkan karena

1. Jumlah kerugian /kekurangan tersebut telah saya ganti dengan mengirimkan uang sejumlah tersebut diatas melalui Kas Negara/ Bank pada tanggal(tanda bukti pengiriman uang sebagaimana terlampir).
2. Jumlah kerugian/ kekurangan tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu bulan dengan jaminan berupa Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan saya tidak dapat melunasi kekurangan tersebut, maka jaminan tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga.

Keterangan tersebut di atas tidak menutup kemungkinan :

- a. bahwa Daerah dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu akan menyebabkan negara membebaskan saya dari pertanggungjawaban kekurangan perbendaharaan.
- b. bahwa Daerah masih masih dapat menghapus kekurangan perbendaharaan/ kerugian Negara dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar apabila setelah keterangan ini diberikan ternyata bahwa kekurangan tersebut dapat diperhitungkan dengan kelebihan – kelebihan yang terdapat dalam pengurusannya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang di luar kesalahan, kelalaian dan kealpaan..
- c. bahwa dalam pertanggung jawaban bersama kepada saya dapat diberikan pembayaran kembali atas kelebihan dari pada apa yang seharusnya dibebankan kepada saya.
- d. bahwa saya dapat meminta pembebasan dan atau pembayaran kembali atas dasar ketentuan pasal 19 ICW.

Muara Teweh,
Ttd

Saksi-saksi : 1.
2.

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2010
TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DIJAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 188.45/ /2010

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN SEMENTARA

BUPATI BARITO UTARA,

Membaca : Surat.....NomorTanggalperihal

Menimbang : a. bahwa oleh karena Saudara sampai dengan batas waktu yang
dijanjikan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak belum
dapat melunasi kekurangan perbendaharaan/ kerugian Daerah, maka
perlu menetapkan Pembebanan Penggantian Sementara;
b. bahwa Pembebanan Penggantian Sementara sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Barito Utara;

Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.

Memperhatikan: Pendapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Di Jajaran Departemen Menteri Dalam Negeri
dalam suratnya Nomortanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Dengan tidak mengurangi hak untuk melakukan tagihan susulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Instruksi Badan Pemeriksa
Keuangan, jumlah uang yang harus dibayar oleh Saudara..... kepada
Negara sebagai pengganti kerugian yang ditetapkan sebesar Rp.
..... (.....) dikurangi dengan jumlah yang telah
dikembalikan kepada Negara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2010

BUPATI BARITO UTARA,

Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan
4. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri
5. Kepala Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara.....
6. Direktur Jendral/ Kepala Badan.....
7. Kepala Kantor/ Satuan Kerja.....
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR : TAHUN 2010
 TANGGAL : 2010
 TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
 DIJAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

LAPORAN : PERKEMBANGAN PELAKSAAN PEMBAYARAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA KANTOR/ SATUAN
 KERJA

No.	Nama/ Jabatan Pelaku Kerugian Negara	Tanggal/ Waktu Kejadian	Jumlah	Pengembalian			Sisa
				Bl. lalu	Bl. ini	s/d bl. Ini	
Jumlah							

Muara Teweh, 2010

Kepala.....

.....

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : NOVEMBER 2010
TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DIJAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 188.45/ /2010

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI BARITO UTARA,

- Membaca : 1. Laporan dariNomor Tanggalbeserta lampirannya;
2. Surat Sdr. mantan Bendaharawan/ Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan pada Kantor/ Satuan Kerja dalam surat tanggal mengenai permohonan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar/ menyelesaikan pembayaran yang menjadi tanggung jawabnya sebesar Rp.(.....) dikarenakan tidak bersalah;
3. Pendapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi Departemen Dalam Negeri tanggalmengenai usul untuk dibebaskan dari kewajibannya atas tanggung jawab Sdr. dengan dukungan Berita Acara Penelitian dari Tim Peneliti mengenai permohonan Sdr.
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim, ternyata Saudara dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian Negara;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara tentang Pembebasan Kerugian Daerah.
- Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
- Memperhatikan : 1. Surat Badan Pemeriksa Keuangan NomorTanggal perihal Pertimbangan Pembebasan Sdr. Atas tanggung jawab membayar/ menyelesaikan pembayaran kerugian Daerah sebesar
2. Surat Menteri Keuangan Nomor Tanggal perihal Persetujuan Pembebasan Sdr. atas tanggung jawabnya membayar/ menyelesaikan pembayaran kerugian Daerah sebesar Rp.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membebaskan Sdr. dari kewajiban mengganti kekurangan Perbendaharaan/ Kerugian Daerah pada Kantor/ Satuan Kerja sebesar Rp. (.....) karena tidak terbukti bersalah.
- KEDUA : Mengeluarkan dari Daftar Perhitungan Bendaharawan uang sejumlah tersebut pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal

BUPATI BARITO UTARA

Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri
4. Kepala Bagian Keungan
5. Kepala Kantor/ Satuan Kerja
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : NOVEMBER 2010
TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DIJAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 188.45/ /2010

TENTANG

PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI BARITO UTARA,

- Membaca : 1. Surat Keputusan Bupati Barito Utara/ Badan Pemeriksa Keuangan Nomor Tanggaltentang Pembebasan Penggantian kepada Sdr. sebesar Rp.
2. Surat Keterangan Tidak Mampu Membayar (Surat Miskin) dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh CamatNomor Tanggal
3. Surat Keterangan Dokter tanggal tentang kematian Sdr.
4. Surat Keterangan Tidak diketahui lagi alamatnya dari Kepala Desa/ Lurah diketahui Camat Nomor tanggaldan diperkuat dengan Surat Keterangan dari Kepolisian tanggal
5. Surat Keterangan pelaku di bawah Pengampuan dari Pengampu mengenai tanggal
6. Berita Acara Hasil Penelitian Keadaan Sosial Ekonomi dari Tim Peneliti Nomortanggal
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian Tim..... ternyata keadaan debitur tidak mampu membayar, dan sulit untuk dilakukan penagihan atas piutang Daerah;
- b. bahwa dengan masih dicantumkannya piutang daerah ke dalam tata usaha piutang daerah, akan mengakibatkan penambahan beban kerja dan mengaburkan penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- c. bahwa sambil menunggu kemungkinan dapat ditagih kembali piutang Daerah tersebut, dipandang perlu untuk ditangguhkan, sementara penagihan piutang daerah ditampung ke dalam daftar tersendiri yaitu Daftar Piutang Ragu-Ragu;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka Penghapusan Kerugian Daerah perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.

- Memperhatikan :
1. Pendapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Departemen Dalam Negeri tanggal.....
 2. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor Tanggaltentang Pertimbangan Penghapusan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Saudara
 3. Surat Menteri Keuangan Nomor Tanggal tentang Pertimbangan Penghapusan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Sdr.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapuskan tagihan daerah atas tanggung jawab Sdr. dalam daftar Piutang Daerah, namun hak tagih Pemerintah masih tetap ada apabila dikemudian hari ternyata yang bersangkutan/ keluarganya/ ahli warisnya mampu membayar kembali.
- KEDUA : Menampung piutang tersebut ke dalam Daftar Piutang Ragu-ragu yang dicatat tersendiri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal

BUPATI BARITO UTARA

Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan
2. Menteri Keuangan cq. Direktur Jendral Anggaran
3. Direktur Jendral/ Kepala Badan
4. Kepala Kantor/ Satuan Kerja
5. Kepala KPKN apabila penagihan semula diserahkan ke KPKN
6. BUPLN apabila penagihan macet semua diserahkan macet Pengadilan Negeri/ Kejaksaan Agung apabila penagihan macet semula diserahkan ke Pengadilan Negeri/ Kejaksaan Agung

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : NOVEMBER 2010
TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DIJAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR : 188.45/...../.....

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKURANGAN UANG/BARANG DAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI BARITO UTARA,

- Membaca : 1. Surat Kepala Nomor Tanggalperihal
2. Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian (setempat) Nomor Tanggalyang antara lain menyatakan bahwa pada tanggal.....jam betul telah terjadi pencurian perampokan pada Kantor / Satuan Kerja.....di.... yang menyebabkan kehilangan/kekurangan kas sebesar Rp.(.....) atau barang berupaseharga Rp. (.....);
3. Pendapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
- Menimbang : a. bahwa oleh karena kekurangan uang/ barang atau kerugian Daerah tersebut disebabkan pencurian/ perampokan/ di luar kemampuan dan dugaan manusia (force majeure), maka kekurangan uang/ barang atau kerugian Negara dimaksud bukan menjadi tanggung jawab Bendaharawan atau Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, maka Penghapusan Kekurangan Uang/Barang dan atau Kerugian Daerah perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
- Memperhatikan : 1. Surat Badan Pemeriksa Keuangan NomorTanggal perihal Persetujuan Penghapusan akibat force majeure pada Kantor/ Satuan Kerja sebesar Rp. (.....)
2. Surat Menteri Keuangan Tanggal Nomor perihal Persetujuan Penghapusan akibat force majeure pada Kantor/ Satuan Kerjasebesar Rp. (.....)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapuskan uang/ barang sejumlah Rp.(.....) dari daftar Perhitungan Bendaharawan Sdr.....;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal

BUPATI BARITO UTARA

Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan
2. Menteri Keuangan
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan
5. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri
6. Direktur Jendral/ Kepala Badan
7. Kepala Kantor/ Satuan Kerja
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : NOVEMBER 2010
TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DIJAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 188.45/...../.....

TENTANG

PENIADAAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN

BUPATI BARITO UTARA,

- Membaca : 1. Surat Kepala Nomor Tanggaltentang Laporan Peristiwa Pembongkaran/ pencurian Uang/ Kekurangan Perbendaharaan;
2. Surat Keterangan dari Kepolisian Daerah.....(setempat) Nomor..... Tanggalperihal....;
3. Penilaian dan pendapat dari Sekretaris Daerah mengenai jumlah Kerugian Daerah yang menjadi dan penjelasan bahwa kerugian tersebut disebabkan atas kesalahan/ kealpaan/ kelalaian bendaharawan bersangkutan;
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian Tim ternyata Bendaharawan dinyatakan tidak terbukti bersalah;
b. bahwa guna menyetatkan pembukuan, perlu dilakukan peniadaan kekurangan perbendaharaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Menteri Keuangan Nomor.....Tanggal tentang Persetujuan Peniadaan selisih antara saldo buku dengan saldo kas kantorsebesar Rp.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meniadakan selisih kas pada Kantor tahunsebesar Rp. akibat terjadinya pembongkaran/pencurian (force majeure) pada tanggalatau disebabkan kekurangan perbendaharaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal dan register Penutupan Kas tanggal

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal

BUPATI BARITO UTARA

Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan
2. Menteri Keuangan
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan
5. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri
6. Direktur Jendral/ Kepala Badan
7. Kepala Kantor/ Satuan Kerja
8. Yang bersangkutan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DIJAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

I. UMUM

Kekayaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa uang, barang dan atau hak daerah yang dapat di nilai dengan uang perlu dikelola dan di administrasikan dengan baik oleh pengelola sehingga dapat dipertanggungjawabkan .

Dengan demikian pengelola dituntut pengabdianya melalalui kecermatan, kejujuran dan kedisiplinan dalam mengelola kekayaan Daerah.

Setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum, lalai/salah yang dilakukan oleh Bendaharawan dan Pegawai Negeri bukan Bendaharawan, harus diselesaikan/ ditagih kembali agar kerugian daerah dapat dipulihkan .

Penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh kekurangan perbendaharaan diselesaikan melalalui tuntutan perbendaharaan, sedangkan kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri bukan bendaharawan diselesaikan melalalui tuntutan ganti rugi.

Untuk lebih meningkatkan pengamanan kekayaan daerah, disiplin dan tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil, serta kelancaran dan ketertiban dalam penyelesaian kerugian daerah, Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah Dijajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara ini keberadaannya sangat diperlukan untuk digunakan sebagai pedoman bagi semua tingkatan di jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mendapatkan keseragaman landasan berpikir dan bertindak bagi para pimpinan dan pelaksana di jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyelesaikan/ menangani kasus-kasus kerugian daerah, sedangkan tujuannya adalah agar setiap peristiwa kerugian daerah dapat diselesaikan secara tepat dan cepat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Yang dimaksud "Biaya Pembuatan Perhitungan" adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan penghitungan secara Ex officio.
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Yang dimaksud "Proses pada tuntutan Perbendaharaan Biasa" adalah Jika ternyata berdasarkan perhitungan secara Ex Officio ada kerugian Daerah, maka tata cara penyelesaiannya melalui tuntutan perbendaharaan biasa
- Pasal 12
Yang dimaksud "Keputusan Pencatatan" adalah keputusan yang berisi catatan tentang belum dapat dilaksanakannya tuntutan Perbendaharaan, disebabkan Bendaharawan bersangkutan meninggal dunia yang tidak mempunyai ahliwaris atau pengampu yang tidak diketahui, atau ada ahliwaris atau pengampu akan tetapi tidak dapat diminta pertanggung jawabannya
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas

- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Yang dimaksud "diselesaikan tidak melalui proses tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi" adalah Kerugian Daerah yang
sifatnya Sumir diselesaikan melalui musyawarah.
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2